



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan Pangeran Achmad No. 04 Nanga Silat Kode Pos 78773
Email : kecamatan.silathilir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SILAT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SILAT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT SILAT HILIR,

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Silat Hilir tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Silat Hilir

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Silat Hilir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Silat Hilir untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Silat
Pada tanggal : 02 Januari 2025

CAMAT SILAT HILIR



EDY SUHARTA, S.E., M.M
Pembina / IV.A
NIP. 19751128 200701 1 015

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SILAT HILIR NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT SILAT HILIR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN SILAT HILIR

- 1 Tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2 Fungsi :
 - a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
 - b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelompok Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	Jumlah usulan Musrenbang yang direalisasikan 65 Kegiatan x 100% Jumlah usulan Musrenbang	Berita Acara Musrenbang Kecamatan
			11 Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyampaikan laporan keuangan desa tepat waktu: 13 Desa 13 Desa x 100% Jumlah Desa: 13	Laporan Keuangan pertanggungjawaban desa Laporan Realisasi APBdes.

Ditetapkan di : Nanga Silat
Pada tanggal : 2 Januari 2025



CAMAT SILAT HILIR

EDY SUHARTA.,S.E.,M.M
Pembina / IV.A
NIP. 19751128 200701 1 015